



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 197 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk pendaja-gunaan dan kelantjaran kerdja dari Direktorat Djenderal Industri Maritim, perlu mengadakan pemisahan tugas kegiatan dari Direktorat Djenderal tersebut serta memasukkannja kedalam Departemen Perhubungan dan Departemen Perindustrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4 ayat (1);
2. Keputusan Presiden R.I. No. 183 Tahun 1968;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 184 Tahun 1968;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : 1. Membentuk Direktorat Perentjanaan dan Pembangunan Industri Maritim jang menampung dan melaksanakan tugas Direktorat Djenderal Industri Maritim jang meliputi :
a. Merentjanakan Pembangunan Industri Maritim;
b. Melaksanakan Pembangunan Industri Maritim.
2. Direktorat Perentjanaan dan Pembangunan Industri Maritim termasuk kedalam Departemen Perindustrian dan berada langsung dibawah Menteri Perindustrian.
- KEDUA : 1. Membentuk Direktorat Produksi dan Djasa Industri Maritim jang menampung dan melaksanakan tugas Direktorat Djenderal Maritim jang meliputi :
a. dok dan reparasi kapal;
b. salvage dan keselamatan air;
c. pengurusan galangan-galangan kapal jang telah bekerdja/djadi;
2. Direktorat Produksi dan Djasa Industri Maritim termasuk kedalam Departemen Perhubungan dan berada langsung dibawah Menteri Perhubungan;

KETIGA.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : Dengan adanya pemisahan tugas dan pembentukan Direktorat-direktorat seperti tersebut dalam PERTAMA dan KEDUA Keputusan ini, Direktorat Djenderal Industri Maritim ditiadakan;
- KEEMPAT : Pelaksanaan daripada Keputusan ini dilakukan setjepat-tjepatnja oleh Menteri Perhubungan bersama-sama dengan Menteri Perindustrian;
- KELIMA : Hal-hal jang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri.-
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 17 Djuni 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sy
H
g
4. Harto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI

Sbm.